BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Notaris

1. Pengertian Notaris

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara / pejabat umum yang dapat di angkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini. ¹⁴

2. Dasar Hukum Notaris

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

¹⁴Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Jakarta : Durat Bahagia, 2005). Hlm.60

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, sebagai produk hukum nasional, dan secara substantif UU tentang Jabatan Notaris yang baru tersebut juga berorientasi kepada sebagian besar ketentuan-ketentuan dalam PJN (Staatsblad 1860:3), dan karena itu kajian dalam penulisan ini tetap mengacu kepada UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dengan membandingkan pada Peraturan Jabatan Notaris (Staatblad 1860:3).

3. Kewenangan Notaris

Notaris, adalah profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat fungsi dari Notaris adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah: Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 1
Peraturan Jabatan Notaris, ordonansi Staatblad 1860 Nomor 3 yang berlaku mulai 1 Juli 1860 yang kemudian diperbaharui dengan undang-undang nomor 30 tahun 2004, Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Kewenangan Notaris menurut undang-undang ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga di tugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan yang bersifat luas terbatas tersebut Notaris juga diberi kewenangan lain yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, yaitu kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Berdasarkan ketentuan ini, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menolak untuk membuat akta atau memberikan jasa hukum lain yang tidak sesuai atau bahkan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Notaris juga diberikan kewenangan baru. Kewenangan baru ini antara lain kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, yakni : membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

B. Tinjauan Umum Akta

1. Pengertian Akta

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu Akte. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat yaitu. Pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat dan pendapat, pendapat kedua mengartikan akta sebagai

perbuatan hukum. Beberapa sarjana yang menganut pendapat pertama yang mengartikan akta sebagai surat antara lain Pitlo¹⁵ mengartikan akta sebagai berikut : surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

Selanjutnya menurut pendapat Fokema Andrea dalam bukunya Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, akte adalah : 16

- a. Dalam arti terluas, akte adalah perbuatan hukum (Rechthandelling);
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum; tulisan ditujukan kepada pembuktian sesuatu; dapat dibedakan antara: surat otentik (autentieke) dan di bawah tangan (onderhandse), surat lain biasa dan sebagainya.

Sementara itu akte menurut pendapat Marjanne ter Mar shui zen, istilah akte (Bahasa Belanda) disamakan dengan istilah dalam Bahasa Indonesia, yaitu : ¹⁷ Akta, Akte, Surat, dan yang diperlukan dalam *legalisasi* adalah Akte.

2. Jenis-Jenis Akta

Akta dapat diberikan dalam 2 macam yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik dibagi dalam dua macam yaitu akta pejabat (ambtelijk acte) dan akta para pihak (partij acte).

Diatas telah diterangkan bahwa wewenang serta pekerjaan pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang dibuat di hadapan yaitu

_

¹⁵Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, (Jakarta: Internusa, 1986), Hlm. 52.

¹⁶Mr. N.E. Algra, Mr. H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki dan Boerhanoeddin St. Batoeah, Kamus Istilah Hukum, (Bandung: Bina Cipta, 1983), Hlm. 25.

¹⁷Marjanne ter Mar shui zen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1999),Hlm.19.

(partij acten) maupun oleh Notaris (relaas acten), apabila orang mengalakan akta otentik, maka pada umumnya yang dimaksudkan tersebut tidak lain adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

Menurut Kohar akta otentik adalah akta yang mempunyai kepadian tanggal dan kepastian orangnya, sedangkan Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh UU, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat. Sedangkan yang dimaksud akta di bawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat dihadapan yang berwenang, untuk dijadikan alat bukti.

Selanjutnya untuk akte otentik berdasarkan pihak yang membuatnya dibagi menjadi 2 yaitu : ¹⁹

a. Akta para pihak (partij akte)

Akta para pihak (*partij akte*) adalah akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Misalnya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual / membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta. *Partij akte* ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu.

,

¹⁸Kohar A. *Notariat Berkomunikasi*, (Bandung: Alumni, 1984), Hlm. 86

¹⁹Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Op. Cit.*. Hlm. 154-155

Ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dianggap berlaku bagi *partij* akte ini. jadi *partij akte* adalah :

- 1. Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan;
- 2. Berisi keterangan pihak pihak;
- b. Akta Pejabat (Ambtelijke Akte atau Relaas Akte)

Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang, misalnya akta kelahiran.

Jadi Ambtelijke Akte atau Relaas Akte merupakan:

- 1. Inisiatif ada pada pejabat;
- 2. Berisi keterangan tertulis dari pejabat (ambtenaar) pembuat akta.

3. Fungsi Akta

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.

Disamping fungsinya yang formil akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. Fungsi akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

C. Akta Sebagai Alat Bukti

1. Pengertian Pembuktian

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyeleksian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Dikatakan demikian karena dalam tahap pembuktian inilah para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk mengemukakan kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakannya. Sehingga berdasarkan pembuktian inilah hakim atau majelis hakim akan dapat menentukan mengenai ada atau tidaknya suatu peristiwa atau hak, yang kemudian pada akhirnya hakim dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, adil, atau dengan kata lain putusan hakim yang tepat dan adil baru dapat ditentukan setelah melalui tahap pembuktian dalam persidangan penyelesaian perkara perdata di pengadilan.²⁰

Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara perdata. Hukum Pembuktian dalam KUHPerdata yang diatur dalam buku keempat di dalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam bidang hubungan keperdataan. ²¹ Pengertian dari pembuktian tidak disebutkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat dalam

-

²⁰ R. Soebekti *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta, Intermasa, 1387, hlm. 43.

²¹ Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah, (Yogyakarta: Arloka, 2003), Hlm. 130

ketentuan pasal-pasal dalam KUHPerdata dan HIR, pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1865 KUHPerdata, menjelaskan:

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Kemudian Pasal 163 H.I.R. menyatakan:

Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut di atas berarti setiap orang yang mengakui mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa atau membantah adanya hak atau peristiwa tersebut, menjadi kewajiban baginya untuk membuktikan di muka pengadilan.

Akan tetapi, tidaklah semua hak atau peristiwa yang dikemukakan itu harus dibuktikan dalam hal pihak tergugat mengetahui kebenaran dari pada suatu peristiwa atau hak yang dikemukakan penggugat, maka dalam hal ini tidak lagi diperlukan adanya suatu pembuktian.

Dalam persidangan perkara perdata yang perlu dibuktikan dimuka pengadilan bukanlah hukumnya melainkan ada tidaknya suatu hak atau peristiwa. Dalam hal ini, hakimlah yang berhak memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk melakukan pembuktian. Dengan demikian, hakimlah

yang menentukan "apa yang harus dibuktikan", dan "siapa yang barus membuktikan", atau dengan kata lain, hakim yang melakukan pembagian beban pembuktian.²²

2. Jenis-Jenis Alat Bukti

Sehubungan dengan hukum pembuktian, maka untuk keperluan suatu pembuktian, diperlukan alat bukti. Menurut ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata menyatakan bahwa alat pembuktian meliputi : bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.

3. Kekuatan Pembuktian Masing-Masing Alat Bukti

a. Alat bukti tertulis

Tulisan merupakan sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan yang menyatakan suatu buah pikiran. Tulisan dapat berupa akta dan tulisan yang bukan akta.

Surat adalah sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai alat bukti. Surat sebagai alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan.

Akta adalah surat yang diberikan tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²³ Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat itu harus ditanda tangani,

²³Martiman Prodjohamidjojo,Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997) Hlm. 121

²²R Soebekti, Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bandung, Citra Aditya Bhakti, Cetakan Kelima, 1990, Hlm. 98

keharusan tanda tangan ini tersirat dalam Pasal 1869 KUHPerdata. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan antara akta yang satu dengan akta yang lain, jadi fungsi tanda tangan pada suatu akta adalah untuk memberi ciri sebuah akta.

Alat bukti tertulis yang diajukan dalam acara perdata harus dibubuhi materai agar dapat digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Namun hal ini bukan berarti dengan tiadanya materai dalam alat tertulis menyebahkan tidak sahnya perbuatan hukum yang dilakukan, hanya akta dari perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak memenuhi syarat untuk dapat digunakan sebagai alat bukti pengadilan.

b. Alat bukti Saksi

Alat bukti yang berupa kesaksian diatur melalui Pasal 1895 dan Pasal 1902 hingga Pasal 1912 KUH Perdata. Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa ada alat bukti lain tidak dianggap pembuktian yang cukup. Jadi seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*).

Dalam suatu kesaksian dari masing-masing saksi terlepas satu dari yang lain dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri, namun karena bertepatan dan perhubungannya satu sama lain menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka kekuatan pembuktian dari masing-masing kesaksian itu adalah terserah pada pertimbangan hakim.

Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dari pemikiran bukanlah kesaksian, oleh karenanya tiap-tiap kesaksian itu harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan sebagai suatu kesaksian.

Dalam hal mempertimbangkan nilai suatu kesaksian, hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan isi kesaksian satu dengan yang lain. Dalam perkara perdata, apabila seseorang menjadi saksi maka yang diterangkan hanyalah terbatas kepada apa yang dilihat, didengar atau dirasakan sendiri. Kemudian tiap-tiap kesaksian tersebut haruslah disertai dengan alasan-alasan tentang apa sebabnya, bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang diterangkan tersebut.²⁴

Mengenai kepastian dan ruang lingkup apa yang harus diterangkan oleh seorang saksi, maka Subekti dengan lebih detail menyatakan bahwa:

Dimaksudkan bahwa seorang saksi itu akan menerangkan apa yang dilihat atau dialaminya sendiri. Dan lagi tiap kesaksian itu harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan itu. Pendapat maupun perkiraan-perkiraan yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian (Pasal 1907 KUHPerdata). Seorang saksi tidak boleh memberi keterangan-keterangan yang berupa kesimpulan-kesimpulan, karena menarik kesimpulan adalah wewenang hakim. Misalnya, seorang saksi dapat menerangkan bahwa pada waktu penggugat akan menandatangani perjanjian ia lebih dahulu minum tiga botol bir, tetapi tidak boleh saksi itu menerangkan bahwa penggugat itu sudah tidak sadar lagi tentang apa yang diperbuatnya sewaktu ia menandatangani perjanjian tersebut. Ini merupakan suatu kesimpulan. ²⁵

Dalam pembuktian dengan saksi haruslah digunakan lebih dari satu saksi atau dalam hukumannya "unus testis nullus testis", yang berarti satu saksi dianggap bukan saksi. Suatu pembuktian baru dianggap sempurna apabila keterangan seorang saksi dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya surat pengakuan sumpah. Namun apabila alat bukti lain tidak ada, pembuktian baru dianggap sempurna bila ada dua orang saksi atau lebih. Ada kalanya suatu perkara perdata, beberapa orang saksi memberi keterangan yang

²⁵ R. Soebekti, Op.Cit., Hlm. 178

-

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, Op.Cit., Hlm. 165

berdiri sendiri tentang suatu peristiwa, tetapi berhubungan satu sama lain, maka penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, apakah suatu peristiwa terbukti berdasarkan kesimpulan dari beberapa keterangan saksi (Pasal 170 H.I.R). Pemeriksaan terhadap saksi dimuka sidang pengadilan dilakukan seorang demi seorang, hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 144 ayat (I) H.I.R. Sehingga apabila saksi-saksi secara bersama-sama dan sekaligus didengar keterangannya, maka hal demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal tersebut diatas.

Adapun maksud dari Pasal tersebut adalah agar saksi-saksi tidak dapat saling menyesuaikan diri dengan keterangannya masing-masing sehingga diperoleh keterangan saksi yang obyektif dan bukan keterangan saksi yang sudah bersepakat mengatakan hal-hal sama mengenai suatu hal. Pemeriksaan seorang saksi dimulai dengan pemeriksaan identitas serta hubungan antara saksi dengan penggugat atau tergugat (Pasal 144 ayat (2) H.I.R), setelah itu saksi lalu diwajibkan untuk bersumpah atau berjanji sesuai dengan agama atau kepercayaannya (Pasal 147 H.I.R).

Apabila seorang saksi dalam persidangan tidak mau bersumpah, maka atas permintaan yang berkepentingan ketua Majelis Hakim dapat memerintahkan agar saksi tersebut disandera (Pasal 146 H.I.R), Apabila seorang saksi dalam memberikan keterangan tanpa disumpah terlebih dahulu, maka keterangan dari saksi tersebut dianggap tidak merupakan alat bukti yang sah. ²⁶

_

²⁶R'Soebekti, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Cetakan Kelima, 1990, Hlm. 44

Setelah diambil sumpahnya, maka majelis hakim akan memberikan pertanyaan kepada saksi, begitu pula penggugat dan tergugat, pertanyaan yang diajukan oleh penggugat dan tergugat harus ada hubungannya dengan perkara perdata yang sedang diperiksa, apabila dirasakan majelis hakim tidak ada hubungannya maka Majelis Hakim akan melarang agar pertanyaan tersebut tidak diajukan kepada saksi (Pasal 150 H.I.R).

c. Alat bukti Persangkaan

Persangkaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu persangkaan menurut undang-undang (persangkaan hukum) dan persangkaan yang bukan berdasar undang-undang (persangkaan hakim). Persangkaan menurut Undang-undang yang diatur dalam Pasal 1916 KUH Perdata merupakan suatu persangkaan yang didasarkan pada suatu ketentuan khusus undang-undang dihubungkan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu. Sedangkan persangkaan yang bukan berdasar undang-undang atau persangkaan yang didasarkan atas kenyataan yang diatur pada Pasal 173 HIR, kekuatan pembuktiannya ada ditangan hakim dan persangkaan demikian merupakan "kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh Hakim". Persangkaan atau presumptions dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara apabila sulit ditemukannya alat bukti saksi yang melihat, mendengar atau merasakan sendiri. Sehingga alat bukti persangkaan dibutuhkan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum.

-

²⁷Bambang Waluyo, *Sistem Pemuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996). Hlm. 39

Dalam hukum positif (*ius canstitutum*) dewasa ini yang berlaku di Indonesia terhadap persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 1915-1922 KUHPerdata. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUHPerdata, pengertian persangkaan dimaksudkan kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

Dari ketentuan Pasa1 1915 KUHPerdata juga terlihat bahwa pada hakikatnya persangkaan itu bukan merupakan alat bukti, namun hanya merupakan kesimpulan belaka, digunakan sebagai alat bukti lain, misalnya kesaksian atau surat atau pengakuan.

Persangkaan ada dua macam yaitu:

1. Persangkaan menurut Undang-undang menurut ketentuan Pasal 1916 KUHPerdata yaitu:

Menurut undang-undang adalah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu.

2. Persangkaan Menurut Hakim:

Persangkaan hakim ini mempunyai dimensi yang luas, sehingga banyak bahan yang dapat dijadikan alasan bagi hakim dalam menggunakan persangkaan, sebagaimana dinyatakan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oepripwinata berikut ini:²⁸

²⁸ R.Soebekti, Op.Cit., Hlm. 197

Pengertian persangkaan hakim sesungguhnya sangat luas. Segala peristiwa, keadaan dalam sidang, bahan-bahan yang didapat dalam pemeriksaan perkara tersebut, kesemuanya itu dapat dijadikan bahan untuk dapat menyusun persangkaan hakim. Seperti jawaban yang mengelak, jawaban yang tidak tegas, plinplan, memberi persangkaan, bahwa dalil pihak lawan adalah benar. Setidaktidaknya dapat dianggap sebagai suatu hal yang negatif bagi pihak tersebut.

Dalam Undang-Undang tidak dapat ditemukan adanya ketentuan yang mewajibkan hakim untuk menggunakan lebih dari satu persangkaan untuk mengabulkan sutu gugatan.

d. Alat bukti Pengakuan

Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam KUH Perdata, pada Pasal 1866 juga dijabarkan pada Pasal 1923 hingga Pasal 1928. Pada dasarnya pengakuan adalah suatu pernyataan tertulis maupun lisan dari salah satu pihak yang berperkara yang berisikan kebenaran atas dalil-dalil lawan baik sebagian maupun seluruhnya.²⁹

Pengakuan didefinisikan sebagai suatu pernyataan dari salah satu pihak tentang kebenaran suatu peristiwa, keadaan atau hal tertentu yang dapat dilakukan di depan sidang atau di luar sidang. Pengakuan merupakan bukti cukup, maksudnya pengakuan merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian menentukan (Pasal 1925 KUH Perdata), bukti demikian ini mengikat hakim dan hakim wajib menerima pengakuan itu sebagai hal yang benar. ³⁰

-

²⁹Soedikno Mertokusumo, *Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, (Bandung, Alumni, 1994), hlm. 201.

³⁰ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, Op. Cit. Hlm. 168.

Undang-undang mengenai dua macam pengakuan:

1. Pengakuan di depan persidangan

Pengakuan ini mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat. Sempurna dalam artian bahwa dengan adanya pengakuan di depan persidangan tersebut, tidak lagi diperlukan adanya alat bukti lain sehingga dengan adanya pengakuan tersebut hakim sudah dapat memutuskan perkara perdata tersebut. Sedangkan mengikat mengandung pengertian bahwa dalil-dalil itu wajib dianggap benar dengan adanya pengakuan.

2. Pengakuan di luar pengadilan

Pengakuan di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 1927-1928 KUHPerdata. Undang-undang hanya mengenal pengakuan di luar sidang dengan lisan. Namun demikian, Undang-undang juga tidak melarang dengan tegas pengakuan di luar sidang dengan tertulis, sehingga dengan demikian dimungkinkan adanya pengakuan diluar sidang dengan tertulis.

Selain dua macam pengakuan seperti tersebut di atas, ilmu pengetahuan hukum juga mengenal tiga macam pengakuan antara lain :³¹

 a. Pengakuan murni adalah pengakuan yang bersifat sederhana dan membenarkan semua dalil lawan. Misalnya A membuat gugatan kepada
 B, di depan persidangan ternyata B mengakui seluruh gugatan A.

31

³¹R Soebekti, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, Cetakan Kelima, 1990), Hlm.212.

- b. Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan disertai sangkaan terhadap sebagian dan tuntutan lawan. Misalnya B mendalilkan bahwa
- c. telah membeli barang A seharga Rp. 30.000,000 (tiga puluh juta
- d. rupiah), dan B telah mendalilkan bahwa ia telah membayar kepada si A sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- e. Pengakuan dengan klausul adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan yang bersifat membebaskan. Misalnya B mengakui bahwa ia telah membeli barang A dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) juga, tetapi B juga menyatakan bahwa ia telah membayar lunas barang si A tersebut.

e. Alat bukti Sumpah

Sumpah atau janji merupakan pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci, bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar. Dengan demikian inti dari sumpah adalah suatu pernyataan dari pihakpihak untuk mengemukakan sesuatu dengan sebenar-benarnya Alat bukti sumpah ini diatur dalam Pasal 1929 hingga Pasal 1945 KUH Perdata.

Sumpah merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian menentukan. Hal ini mengandung arti bahwa setelah diangkat sumpah, maka tidak perlu ada alat bukti lain dan apa yang diterangkan di bawah sumpah dipandang sebagai suatu yang benar. Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158, 177 H.I.R serta Pasal 1929 - 1945 KUHPerdata.

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal, maka alat bukti sumpah dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

1. Sumpah Pemutus (Decisoir)

Sumpah pemutus pada hakikatnya dilakukan apabila suatu perkara perdata tidak ada alat bukti lain sama sekali untuk meneguhkan tuntutannya, sehingga salah satu pihak dapat meminta kepada lawannya untuk bersumpah di muka pengadilan agar dengan sumpah itu perkara dapat diputuskan.

Permintaan sumpah pemutus agar dapat dikabulkan oleh majelis hakim harus bersifat *Litis Decisoir* (bersifat memutus perkara). Apabila sumpah itu bersifat *Litis Decisoir*, maka pengabulan itu dilakukan melalui putusan sela. Dan apabila sumpah itu tidak bersifat *Litis Decisoir* maka permintaan sumpah pemutus itu akan ditolak oleh pengadilan.

2. Sumpah Pelengkap (Acessoir)

Sumpah pelengkap ini dilakukan apabila dalam hal ini telah ada bukti tetapi masih belum cukup untuk menyempurnakan pembuktian tersebut. Dalam hal ini, hakim akan membenarkan salah satu pihak untuk mengangkat sumpah agar perkara dapat diputus.

c. Sumpah Penaksir

Sumpah penaksir ini diperintahkan kepada penggugat oleh hakim untuk menentukan jumlah uang pengganti kerugian.³²

.

³² Soedikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, Hlm. 235.

4. Akta Otentik Sebagai Alat Bukti

Pada dasarnya akta otentik adalah suatu akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti. Maksud dari pegawai umum di sini adalah Hakim, Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Catatan Sipil, Camat.

Apabila dilihat dari pengertian dari akta otentik itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa otentik atau tidaknya suatu akta tidak cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapkan pegawai umum, tetapi juga cara pembuatannya harus menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan tanpa adanya kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak dianggap sebagai akta otentik tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu akta otentik pada dasarnya mengandung 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu:³³

- a. Kekuatan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- b. Kekuatan pembuktian materiil, yang berarti membuktikan antara para pihak, bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah terjadi.
- c. Kekuatan pembuktian keluar, yang berarti disamping sebagai pembuktian antara mereka juga terdapat pihak ketiga di mana pada tanggal, bulan, dan tahun yang tersebut dalam tersebut telah menghadap kepada pegawai menerangkan apa yang terdapat dalam akta tersebut.

.

³³ R. Subekti, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta: Intermasa, 1986), Hlm. 68.

5. Akta Di bawah Tangan Sebagai Alat Bukti

Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikut sertakan pejabat yang berwenang. Jadi dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, misalnya kwitansi, surat perjanjian utang-piutang. Ketidak ikut sertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dengan akta otentik.

Akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874-1984 KUHPerdata. Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka akta di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dan kekuatan formil dari suatu Akta Otentik (Pasal 1875 KUHPerdata).

Dalam akta di bawah tangan terdapat ketentuan khusus yaitu akta di bawah tangan yang memuat suatu perikatan hutang sepihak untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan suatu benda yang harganya di tentukan oleh sejumlah uang, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh penandatanganan, atau setidak-tidaknya selain tanda tangan harus ditulis

pula oleh penandatanganan sendiri dengan huruf-huruf jumlah uang atau benda yang harus dibayar atau diserahkan itu. Apabila hal ini tidak dilakukan, akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai sutu permulaan pembuktian dengan tulisan saja (Pasal 1871 KUHPerdata).

6. Tulisan Bukan Akta Sebagai Alat Bukti

Pada prinsipnya surat biasa ini dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti, apabila ternyata di kemudian hari digunakan sebagai alat bukti di persidangan hanyalah bersifat insidental atau kebetulan saja, misalnya terhadap surat cinta. Sehingga surat-surat yang demikian itu dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian dalam arti surat-surat itu dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan ataupun dapat pula dikesampingkan dan bahkan sama sekali tidak dapat dipercaya.

Mengenai kekuatan pembuktian dari pada surat biasa baik dalam H.I.R maupun KUHPerdata tidak ada satu Pasalpun yang mengaturnya. Dengan demikian kekuatan pembuktian surat biasa ini diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 ayat (1) dan

(2) Pasal 1853 KUHPerdata, adalah sebagai berikut :

- a. Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan tentang suatu pembayaran yang telah diterima.
- b. Surat yang dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam sesuatu alas hak (*title*) bagi seseorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan.
- c. Catatan yang oleh seorang berpiutang (kreditor) dibubuhkan pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya, jika apa yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap si berutang (debitor).
- d. Catatan-catatan yang oleh si berpiutang dihubuhkan kepada salinan dari suatu alas hak atau tanda pembayaran, asal saja salinan atau tanda pembayarannya ini berada dalam tangannya si berutang.

BAB III

HASIL PENELITIAN

Dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat, sebagian dari masyarakat kurang menyadari pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan diantara para pihak cukup dilakukan dengan rasa saling kepercayaan dan dibuat secara lisan terutama pada masyarakat yang masih diliputi oleh adat kebiasaan yang kuat, untuk peristiwa-peristiwa yang penting dibuktikan dengan kesaksian dari beberapa orang saksi, biasanya yang menjadi saksi-saksi untuk peristiwa-peristiwa itu ialah tetangga-tetangga, teman-teman sekampung atau pegawai desa.

Sesungguhnya di dalam kesaksian dengan mempergunakan beberapa saksi tersebut terdapat kelemahan-kelemahan, apabila terdapat suatu peristiwa yang harus dibuktikan kebenarannya, dalam hal terjadi sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka saksi-saksi itulah yang akan membuktikan kebenarannya dengan memberikan kesaksiannya.

Mengenai kesaksian ini, selama saksi itu masih hidup pada waktu sesuatu peristiwa itu harus dibuktikan kebenarannya, maka tidak akan timbul kesukaran, tetapi apabila saksi-saksi itu sudah tidak ada lagi, baik karena saksi itu sudah meninggal dunia atau sudah pindah ke tempat lain yang jauh dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, maka akan timbul kesukaran dalam melakukan pembuktian.

Pada sebagian masyarakat lainnya sudah menyadari dan memahami pentingnya membuat dalam bentuk yang tertulis dari suatu peristiwa penting sebagai alat bukti dengan mencatatnya pada suatu surat (dokumen) dan ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan dengan disaksikan dua orang saksi atau lebih.

Berdasarkan hal tersebut masyarakat menyadari bahwa bukti tertulis merupakan alat pembuktian yang penting dalam lalu lintas hukum, baik dalam arti materinya ialah dengan adanya bukti tertulis, maupun dalam arti formal yang menyangkut kekuatan dari alat pembuktian itu sendiri.

Kewajiban untuk membuktikan ini didasarkan pada Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

Berbicara masalah alat bukti, dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan tentang alat bukti tersebut , maka yang disebut bukti, yaitu:

- 1. Bukti surat;
- 2. Bukti saksi;
- 3. Persangkaan;
- 4. Pengakuan;
- 5. Sumpah.

Untuk mendapatkan suatu keputusan akhir perlu adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta, dengan adanya bahan yang mengenai fakta-fakta itu akan dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya bukti.

⁴³ R. Tresna, Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta, 1496, hal. 141.

Setelah melakukan penelitian sehubungan dengan skripsi yang sedang penulis susun, maka hasil penelitian dapat di jabarkan sebagaimana berikut :

A. Para Pihak Yang Bersengketa

Adapun para pihak yang bersangkutan adalah antara:

 SUDARNO, beralamat di perumahan Pondok Gede Permai Blok C.37 No.12, Rt.002/010, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Dalam hal ini Penggugat bersengketa dengan :

2. **DEDI HERDIANA**, dahulu beralamat di Perumahan Pondok Gede Permai Blok C.37 No.08, Rt.002/010, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

B. Tentang Duduknya Perkara

- 1. Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah seluas 60 M2 berikut bangunan yang ada diatasnya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1597 terletak di Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Pondok gede, Kota Bekasi, setempat dikenal dengan Perumahan Pondok Gede Permai, Blok C.37 No.8 yang dijual oleh Tergugat seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sesuai bukti jual beli tertanggal 15 Oktober 1996;
- 2. Bahwa pembelian sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya tersebut langsung dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat, namun jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dilanjutkan dihadapan Notaris/PPAT untuk menandatangani akta jual beli karena antara

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk menandatangani akta jual beli di hadapan Notaris/PPAT beberapa hari kemudian karena Penggugat minta diberikan kesempatan untuk mencari Notaris/PPAT yang cocok dan akan menanyakan terlebih dahulu perihal biaya Notaris maupun pajak jual beli yang akan dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat;

- 3. Bahwa setelah beberapa hari kemudian sesuai kesepakatan lisan terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat tersebut maka Penggugat kembali mendatangi Tergugat untuk mengajak agar bersama-sama menghadap Notaris/PPAT guna melaksanakan isi kesepakatan yang telah terjadi secara lisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun ternyata Tergugat telah pindah secara diam-diam tanpa memberitahukan alamat barunya kepada Penggugat dan tidak pernah menghubungi Penggugat sampai sekarang;
- 4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun sampai saat ini tidak ditemukan, maka Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, agar oleh Pengadilan Negeri Bekasi Tergugat dipanggil secara sah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku dan apabila Tergugat tidak hadir sehingga gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) maka Penggugat mohon agar diberi kuasa untuk bertindak mewakili Tergugat selaku penjual dan Penggugat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pembeli untuk menandatangani akta jual beli dihadapan Notaris/PPAT;

5. Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya tersebut berikut sertipikat/dokumen kepemilikan telah Penggugat kuasai namun masih ada rasa khawatir karena masih tercatat atas nama Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar jual beli antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan berharga secara hukum;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan sah jual beli atas sebidang tanah seluas 60 M2 berikut bangunan rumah permanen yang didirikan diatasnya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1597 terletak di Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Pondok gede, Kota Bekasi, setempat dikenal dengan Perumahan Pondok Gede Permai, Blok C.37 No.8 yang dijual oleh Tergugat seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sesuai bukti jual beli tertanggal 15 Oktober 1996;
- Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Hak atas sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang didirikan diatasnya terletak di Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Pondok gede, Kota Bekasi, setempat dikenal dengan Perumahan Pondok Gede Permai, Blok C.37 No.8;
- 4. Memberi Ijin dan kuasa kepada Penggugat bertindak untuk dan atas nama Tergugat selaku penjual dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri selaku pembeli guna menghadap Notaris/PPAT, guna menandatangani akta jual beli

dan balik nama sertipikat dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;

 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut;

C. Putusan Pengadilan Negeri

Setelah melalui persidangan dan berdasarkan bukti-bukti baik yang berasal dari Penggugat dan Tergugat serta keterangan-keterangan yang di terima dari para pihak maupun dai saksi-saksi, maka pengadilan mengadili kasus ini dengan :

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
- 3. Menyatakan sah jual beli atas sebidang tanah seluas 60 M2 berikut bangunan rumah permanen yang didirikan diatasnya, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1597 terletak di Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Pondok gede, Kota Bekasi, setempat saat ini dikenal dengan Perumahan Pondok Gede Permai, Blok C.37 No.8 yang dijual oleh Tergugat seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sesuai bukti jual beli tertanggal 15 Oktober 1996;
- 4. Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Hak atas sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang didirikan diatasnya terletak di kelurahan Jatirasa, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, setempat dikenal dengan Perumahan Pondok Gede Permai Blok C.37 No.8;

- 5. Memberi Ijin dan Kuasa kepada Penggugat bertindak untuk dan atas nama Tergugat selaku penjual dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri selaku pembeli guna menghadap Notaris/PPAT, guna menandatangani akta jual beli dan balik nama sertipikat dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



BABIV

PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

A. Praktek legalisasi oleh Notaris

1. Pengertian Legalisasi

Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dimana semua pihak yang membuat surat tersebut datang di hadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru di legalisasi oleh notaris.

Mengenai legalisasi dalam Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan:

Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang di tandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut.

Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Definisi diatas mengandung pengertian bahwa akta yang dibuat oleh para pihak yang dibubuhi dengan tanda tangan tersebut, mendapat pengesahannya dari notaris atau pejabat yang berwenang.

2. Tata Cara Legalisasi

Pasal 15 ayat 2 huruf a UUJN yang mengatur tentang legalisasi berbunyi :

"Notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus".

Notaris dalam memberi legalisasi, membubuhkan tanggal dan keterangan bagian bawah dari surat itu, dengan mencantumkan keterangan yang berbunyi:

Nomor./LE<mark>G/VI/2011</mark>

Buku daftar legalisasi tersebut memuat 300 (tiga ratus) halaman, semua halamannya diberi bernomor setiap halaman diparaf, kecuali halaman pertama dan terakhir yang harus dengan tandatangan notaris.

Berdasarkan hal tersebut diatas, disini jelas bahwa akta-akta di bawah tangan yang antara tanggal pembuatannya dengan terjadi peristiwa hukumnya yang berbeda perlu di legalisasi oleh notaris atas kesepakatan para pihak, untuk selanjutnya diberi tanggal dan para pihak menandatangani akta tersebut yang kemudian di tandatangani oleh notaris, sehingga para pihak memperoleh jaminan atau kepastian dari pejabat ini tentang tanggal, tandatangan, serta identitas diri dari yang menandatangani. Legalisasi dimaksud harus dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

Mengenai tata cara legalisasi yang memenuhi syarat menurut bunyi Pasal 1874 a KUHPerdata:

- 1. Penandatangan akta (para pihak) dikenal atau diperkenalkan kepada notaris.
- 2. Sebelum akta di tandatangani oleh para penghadap, notaris terlebih dahulu harus membacakan isinya.
- 3. Kemudian akta tersebut ditandatangani para penghadap di hadapan notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat 3 UUJN, surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi oleh notaris wajib diberi materai, cap/stempel serta paraf atau tanda tangan notaris.

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan dilegalisasinya surat di bawah tangan itu, surat itu memperoleh kedudukan sebagai akta otentik. Dengan kata lain surat itu dianggap seolah-olah dibuat oleh atau dihadapan notaris. Surat di bawah tangan sekalipun telah mendapat *legalisasi* dari notaris tetaplah merupakan surat yang dibuat di bawah tangan. Legalisasi adalah pengesahan surat yang dibuat di bawah tangan.

³⁴M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Sinar Grafik, 2005), hlm. 597

Sering orang membuat perjanjian, ditulis oleh pihak-pihak, tidak dibuat di hadapan notaris. Tulisan yang demikian disebut akta di bawah tangan. Ada kalanya yang dibuat di bawah tangan itu, para pihak kurang puas kalau tidak dicapkan di notaris. Notaris dalam hal ini dapat saja membubuhkan cap pada akta-akta di bawah tangan itu. Sebelum membubuhkan cap notaris, diberi nomor dan tanggal, nomor mana harus dicatat dalam buku (daftar akta), kemudian diberikan kata-kata, dan ditandatangani oleh notaris.

Membubuhkan cap pada akta di bawah tangan semacam itu salah satunya Legalisasi atau Pengesahan. Untuk keperluan legalisasi itu, maka para penandatangan akta itu harus datang menghadap notaris, tidak boleh ditandatangani sebelumnya di rumah.

Kemudian notaris memeriksa tanda kenal, yaitu KTP atau tanda pengenal lainnya. Pengertian kenal itu lain dengan pengertian sehari-hari, yakni notaris harus mengerti benar sesuai dengan kartu kenalnya, bahwa orangnya yang datang itu memang sama dengan kartu kenalnya, dia memang orangnya, yang bertempat tinggal di alamat kartu itu, gambarnya cocok. Sesudah diperiksa cocok, kemudian notaris membacakan akta di bawah tangan itu dan menjelaskan isi dan maksud surat di bawah tangan itu.

3. Perbedaan antara Legalisasi dengan Waarmerking (Register)

Legalisasi dalam pengertian sebenarnya adalah membuktikan bahwa dokumen yang di buat oleh para pihak itu memang benar-benar di tanda tangani oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu diperlukan kesaksian seorang Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk itu yang

dalam hal ini adalah Notaris untuk menyaksikan penanda tanganan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penanda tanganan itu.

Dengan demikian Legalisasi itu adalah melegalize dokumen yang dimaksud dihadapan Notaris dengan membuktikan kebenaran tanda tanggar penandatanganan dan tanggalnya.

Waarmerking (Register), artinya dokumen/surat yang bersangkutan di daftar dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah ditanda-tangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum disampaikan kepada notaris yang bersangkutan.

Contohnya:

Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 Juni 2011 yang ditanda-tangani oleh Tuan A dan Tuan B. Jika hendak di legalisir oleh Notaris pada tanggal 20 Juni 2011, maka bentuknya tidak bisa legalisasi biasa, melainkan hanya bisa didaftar (waarmerking) saja.

Pada waarmerking tidak terdapat jaminan, karena baik tanggal, tanda tangan, isi surat tersebut tidak dibuat dan diketahui oleh notaris. Notaris hanya mengakui bahwa pada hari tersebut telah datang di kantor notaris, diberi nomor, dimasukkan dalam buku daftar waarmerking, dan diberi tulisan oleh notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan dimasukkan kedalam buku daftar yang khusus dibuat untuk itu, ditandatangani oleh notaris lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sebelum dikembalikan setiap halaman diberi bernomor dan diparaf oleh notaris.

Adapun letak perbedaan antara waarmerking dan legalisasi ialah bahwa Waarmerking, hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak

ada kepastian tanda tangan, sedangkan pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan di hadapan yang melegalisasi, sedangkan untuk waarmerking, pada saat di waarmerking, surat itu sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi yang memberikan waarmerking tidak mengetahui dan karena itu tidak mengesahkan tentang tanda tangannya.

Selain Waarmerking dan Legalisasi sebagaimana tersebut diatas, biasanya para pihak juga melakukan pencocokan fotocopy yang kadangkala diistilahkan dengan istilah yang sama yaitu "legalisir".

Dalam prakteknya hal yang dilakukan untuk istilah "legalisir" ini adalah mencocokkan fotocopy suatu dokumen dengan aslinya dengan judul pencocokan fotocopy. Pada fotocopy tersebut akan di-stempel/cap disetiap halaman yang di fotocopi dengan paraf Notaris dan halaman terakhir dari pencocokan fotocopy tersebut akan dicantumkan keterangan bahwa fotocopy tersebut sama dengan aslinya.

4. Akibat Hukum L<mark>egalisasi</mark>

Dengan telah di legalisasi akta di bawah tangan, maka bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya di hadapan pejabat umum tersebut.

B. Tanggung jawab Notaris Atas Kebenaran Akta Di bawah Tangan yang Di legalisasinya

Legalisasi merupakan pengesahan akta di bawah tangan yang di bacakan oleh notaris dan di tandatangani oleh penghadap dimuka notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Dimana para penghadap yang mencantumkan tanda tangannya itu dikenal oleh notaris atau di perkenalkan kepada notaris.

Yang dimaksud dengan legalisasi dan waarmerking disini adalah:³⁵

- 1. Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dimana semua pihak yang membuat surat tersebut datang di hadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan di tandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru di legalisasi oleh notaris.
- 2. Waarmerking adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarnya dalam buku pendaftaran yang disediakan.

Terhadap Surat di bawah tangan yang di legalisasi oleh notaris, maka notaris bertanggung jawab atas 4 (empat) hal yaitu : 36

a. Identitas

- Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan menandatangani surat/akta di bawah tangan (KTP, Paspor, SIM), atau diperkenalkan oleh orang lain.

- meneliti apakah cakap untuk melakukan perbuatan hukum

- meneliti apakah pihak-pihak yang berwenang yang menandatangani surat/akta

-

³⁵Ida Rosida Suryana, Serba-Serbi Jabatan Notaris, Universitas

³⁶ H.M. Imron, *Legalisasi Harus Dilengkapi Saksi*, Renvoi Nomor 10/34 April 2006, hl

b. Isi Akta

Notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki pihak-pihak.

c. Tandatangan

Mereka harus menandatangani di hadapan notaris.

d. Tanggal

Membubuhi tanggal pada akta di bawah tangan tersebut kemudian di bukukan ke buku daftar yang telah di sediakan untuk itu.

Adapun tujuan dari legalisasi atas penandatanganan akta di bawah tangan adalah: ³⁷Agar terdapat kepastian atas kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, dan juga kepastian atas kebenaran bahwa tanda tangan itu adalah benar sebagai tanda tangan para pihak.

Mengenai kewenangan untuk melegalisir dan me-waarmerking,

Ordonantie Staatblad 1916 nomor 46 jo nomor 43 menyatakan:

Pasal 1:

Selain Notaris, juga ditunjuk untuk melegalisir dan mewarmerking akta di bawah tangan adalah Bupati, Ketua Pengadilan Negeri dan Walikota.

Pasal 2 ayat (2):

Akta di bawah tangan yang tidak dilegalisir bila mau dijadikan bukti di Pengadilan, bisa di waarmerking oleh notaris dengan dibubuhi perkataan "ditandai" dan ditandatangani oleh notaris dan menyebutkan pula hari, bulan, sewaktu di waarmerking.

•

³⁷ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 597

Dalam Pasal 3 Staatblad 1916 nomor 46 disebutkan suatu pengaturan tentang register yang harus diadakan untuk mencatat akta-akta di bawah tangan itu, antara lain menentukan bahwa pembukuan dalam register itu memuat, antara lain:³⁸

- a. Nomor dan tanggal pembukuan;
- b. Nama orang yang membubuhi tanda tangan atau cap jari pada akta;
- c. Tanggal isi singkat pada akta;

Secara ilmiah maksud dan tujuan (*streking*) tindakan penandatanganan suatu fakta hukum (*rechtfeit*), yaitu:³⁹

suatu pernyataan kemauan pembuat tandatangan (penandatanganan) bahwa ia dengan menandatangananinya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum di anggap sebagai tulisannya sendiri.

Dalam praktek sering ditemukan surat-surat di bawah tangan yang di kuatkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu misalnya Lurah. Dimana dalam perjanjian jual beli rumah dan tanah misalnya, masyarakat sering meminta lurah untuk memberikan penguatan sebagai yang "mengetahui" terhadap perjanjian mereka tersebut yang di lakukan dengan akta di bawah tangan. Kata "mengetahui", di cap dan di tandatangani oleh RT, RW, Lurah dan Camat dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai legalisasi. Walaupun sejak Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 ditentukan bahwa jual beli tanah harus di lakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah.

³⁹Tan Thong Kie, *Studi Notariat Praktek Notaris Buku II*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm.288.

-

³⁸R Soegondo Notodisoerjo, *Op cit*, hlm. 205.

⁴⁰ A. Kohar, *op. cit*, hlm. 32.

Legalisasi yang diperbuatnya itu tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, bahkan sering juga oleh pejabat tertentu di legalisir surat di bawah tangan yang tanggal penandatangannya oleh yang bersangkutan jauh sebelum tanggal dilakukan legalisasi, hal ini jelas tidak sesuai dengan makan dan tujuan dari legalisasi karena legalisasi ditandatangani sesuai hari pembuatan surat tersebut, dihadapan notaris atau pengadilan.

Kewenangan notaris dalam melegalisasi suatu akta di bawah tangan tangan tentunya diikuti dengan adanya pertanggungan jawaban atas tindakan tersebut.

Di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan para pejabat, terdapat pengertian yang salah mengenai arti dari legalisasi ini. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan di legalisasinya surat di bawah tangan itu, surat tersebut memperoleh kedudukan sebagai akta otentik, dengan dalam perkataan surat itu dianggap seolah-alah dibuat oleh atau dihadapan notaris, padahal pejabat umum dimaksud hanyalah menjamin mengenai tanggal dan tandatangan dari para pihak yang bersangkutan atas dasar kesepakatan para pihak itu sendiri.

Dengan demikian pertanggung jawaban Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang di legalisasinya adalah kepastian tanda tangan, artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani surat tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain.

Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selain itu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Membuat Putusan Pengadilan.

Akta yang merupakan alat bukti tertulis yang paling utama dalam perkara perdata adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum. Akta demikian ada yang sifatnya akta otentik dan ada yang sifatnya di bawah tangan.

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dimuka seorang pegawai umum, oleh siapa di dalam akta itu dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu. Pegawai umum yang dimaksud disini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya notaris.

Akta otentik tidak dapat disangkal kebenarannya kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya misalnya ada kepalsuan dalam akta otentik tersebut. Sehingga bagi hakim akan sangat mudah dan tidak ragu-ragu mengabulkan gugatan penggugat yang telah didukung dengan alat bukti akta otentik.

Akta di bawah tangan berisi juga catatan dari suatu perbuatan hukum, akan tetapi bedanya dengan akta otentik, bahwa akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pegawai umum, melainkan oleh para pihak sendiri.

Kekuatan bukti yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentik, tidaklah ada pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dan ini sebenarnya sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan.

Berdasarkan hal tersebut maka isi akta yang diakui, adalah sungguhsungguh pernyataan pihak-pihak yang bersangkutan, apa yang masih dapat disangkal ialah bahwa pernyataan itu diberikan pada tanggal yang tertulis didalam akta itu, sebab tanggal tidak termasuk isi pernyataan pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut maka kekuatan akta di bawah tangan sebagai bukti terhadap pihak ketiga mengenai isi pernyataan didalamnya berbeda sekali daripada yang mengenai penanggalan akta itu.

Akta di bawah tangan yang diakui merupakan suatu bukti terhadap siapapun juga, atas kebenaran pernyataan dari pihak-pihak yang membuatnya di dalam akta itu dalam bentuk yang dapat diraba dan dapat dilihat, akan tetapi bahwa pernyataan itu diberikan pada tanggal yang tertulis dalam akta itu, hanya merupakan suatu kepastian untuk pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut dan ahli waris para pihak serta orang-orang yang menerima haknya.

Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut sudah tentu dapat mengetahui dengan pasti kapan membubuhkan tandatangannya dalam akta. Pihak ketiga yaitu orang yang tidak ikut menandatanganinya dan yang bukan menjadi ahli waris atau yang menerima hak dari menandatangani hanya dapat melihat hitam diatas putih isi pernyataan

tersebut tetapi tidak akan dapat memeriksa atau meyakinkan apakah tanda tangan tersebut diletakkan pada tanggal yang disebutkan dalam akta.

Akan tetapi secara material, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktian bebas).

Semua perkara di persidangan semata-mata adalah kekuasaan dan kewenangan hakim atau pengadilan untuk memutusnya Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak yang terlibat dalam perselisihan atau sengketa.

Di dalam persidangan bila yang diajukan hanya berupa akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka akta otentik dan akta di bawah tangan yang diakui, terhadap siapapun merupakan bukti yang tidak dapat disangkal lagi, bahwa pihak-pihak yang bersangkutan telah meletakkan penyataan seperti yang tertulis dalam akta itu.

Perbedaan tentang kekuatan sebagai bukti dari suatu akta otentik dengan suatu akta di bawah tangan, ialah bahwa akta otentik itu menjadi bukti kebenaran seluruh isinya, sampai ada bukti yang menandakan kepalsuan akta itu, sedangkan akta di bawah tangan barulah mempunyai kekuatan bukti, jika kemudian tandatangannya itu diakui atau dianggap sebagai diakui kebenarannya,

adapun tentang tanggalnya akta itu, terhadap pihak ketiga mempunyai kekuatan sebagai bukti. Kekuatan sebagai bukti dari suatu akta baik yang otentik maupun yang di bawah tangan yang diakui adalah sama.

Akta itu membuktikan pernyataan kehendak atau niat dari kedua belah pihak, membuktikan adanya kata sepakat jika akta itu ditepati oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya di dalam akta maka pihak itu dengan demikian dapat membuktikan, bahwa ia mempunyai hak untuk menuntut lawannya.

Menurut ketentuan Pasal 1870 dan 1871 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diterangkan di dalamnya dan suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selain sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

Istilah "bukti yang sempurna" dalam Pasal tersebut diatas artinya bahwa perjanjian yang dilukiskan di dalam akta itu dianggap terbukti nyata, selama pihak lawan belum memberikan bukti yang sebaliknya, selama belum ada bukti yang berlawanan, maka pembuktian dengan akta itu diterima sebagai cukup dan buat hakim akta itu adalah menentukan.

Dalam hal pembuktian di Pengadilan, hakim harus mengakui kekuatan akta otentik dan akta di bawah tangan sebagai bukti diantara pihak-pihak yang berselisih, meskipun hakim tidak yakin akan kebenaran isinya, akan tetapi ini tidak berarti menjadi suatu penghalang bagi pihak lawan untuk mengadakan perlawanan mengenai bukti tersebut.

Kasus yang dapat dijadikan contoh seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 169/Pdt.G/2010/PN.Bks, bahwa duduknya perkara adalah sebagai berikut:

Tuan Sudarno sebagai penggugat telah membeli sebidang tanah seluas 60 M2 berikut bangunan diatasnya dengan sertifikat Hak Guna Bangunan. Jual beli tanah tersebut dengan cara dibayar tunai dengan tanda bukti jual beli berupa kwitansi yang telah ditanda tangani oleh penjual. Akan tetapi jual beli yang masih di bawah tangan tersebut belum sempat dilanjutkan di hadapan Notaris / PPAT. Penjual yaitu Tuan Dedi Herdiana selaku tergugat telah pindah alamat yang tidak diketahui oleh penggugat. Akhirnya penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Di dalam Staatblad 1867 No. 29 dimuat suatu peraturan tentang akta-akta di bawah tangan menyatakan sebagai berikut :

Sebagai surat di bawah tangan dipandangnya akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan surat-surat register, catatan-catatan mengenai rumah tangga dan lain lain tulisan, yang dibuat tidak dengan memakai perantaraan seorang pegawai umum.

Disamakan dengan tandatangan pada surat di bawah tangan ialah sidik jari yang diperkuat dengan suatu keterangan bertanggal dan seorang notaris atau

pegawai lain yang ditunjuk dengan undang-undang yang menyatakan, bahwa sidik jari yang ada pada akta itu dilakukan oleh penghadap tersebut dihadapan notaris atau pegawai yang ditunjuk oleh undang-undang, kemudian pegawai tersebut membukukan akta tersebut.

Dalam hal yang berkepentingan menginginkan, dapat pula pada surat di bawah tangan di berikan keterangan yang bertanggal oleh seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk dengan undang-undang yang menyatakan bahwa orang yang menandatangani surat itu dikenal olehnya atau diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta itu diterangkan dengan jelas kepada orang itu dan bahwa setelah itu akta tersebut di tandatangani di hadapan pegawai tersebut

Surat di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa surat itu digunakannya atau yang dianggap diakui menurut cara yang sah menjadi bukti yang cukup seperti suatu akta otentik terhadap yang menandatanganinya dan ahli waris mereka serta yang mendapatkan haknya. Dengan demikian hakim harus menganggap benar isi dari akta tersebut sepanjang tidak dapat dibuktikan oleh lawan ketidak benarannya.

Seseorang terhadap siapa surat di bawah tangan itu digunakan, diwajibkan dengan tegas membenarkan atau memungkiri tulisannya atau tandatangannya itu, akan tetapi ahli warisnya atau yang mendapat hak dari padanya sudah cukup dengan menerangkan, bahwa pihak tersebut tidak mengenal tulisan atau tandatangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang diwakilinya. Seseorang yang tidak mengakui tulisan atau tandatangannya atau apabila ahli warisnya atau arang yang mendapatkan haknya menerangkan tidak mengenal tulisan atau tanda tangan itu, maka hakim harus memerintahkan

supaya kebenaran dan kejelasan tentang surat itu diperiksanya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka akta yang ditandatangani itu, jikalau dipungkiri perjanjiannya hanya dapat diterima sebagai permulaan surat bukti saja.

Akta di bawah tangan sepanjang tidak dibubuhi keterangan, mengenai pertanggalannya terhadap pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan lebih jauh dari pada hari bulan tatkala akta itu diberi keterangan dan dibukukan menurut *Ordonantie Staatblad* 1916 No.46 atau dari hari bulan sejak mana adanya akta itu dipersaksikan kepada akta-akta yang dibuat oleh pegawai-pegawai umum, atau dari hari bulan sejak mana pihak ketiga terhadap siapa akta itu digunakan telah mengakui adanya akta itu dengan tulisan.

Seorang Penggugat yang hendak membuktikan suatu peristiwa tertentu, maka orang tersebut dapat menerangkan peristiwa tersebut dihadapan hakim di persidangan agar hakim secara langsung dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri tentang hal yang dipertentangkan tersebut yang tidak sesuai dengan isi dari perjanjian.

Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undangundang tertuang dalam bunyi Pasal 1866 KUHPerdata. Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani.

Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta ternyata dari Pasal 1869 KUHPerdata, dimana bila akta dibuat oleh orang yang tidak berkuasa atau tidak cakap atau akta tersebut bentuknya cacat maka bukanlah akta otentik melainkan mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.

tidak lain bertujuan Keharusan adanya tandatangan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dan akta yang dibuat orang lain. Jadi fung<mark>si tandatangan tidak lain ada</mark>lah <mark>untuk</mark> memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta.

Akta yang dibuat dapat diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka nama atau tandatangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak menampakkan ciri-ciri atau sifat-sifat si pembuat.

Penandatanganan ialah membubuhkan nama dari sipenandatangan dan juga membubuhkan Paraf, yaitu singkatan tandatangan saja dianggap belum cukup. 41 Dalam hal terdapat perbedaan tandatangan hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim tanpa diperlukan mendengar saksi ahli. Surat yang ditandatangani oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan dalam hukum tidak dapat diajukan sebagai bukti.

⁴¹Majalah Renvoi, 17 Desember 2009, hlm 22.

Seseorang tidak dapat menyatakan secara sah, bahwa orang tersebut tertipu oleh pihak lain telah meletakkan tanda tangannya di bawah suatu perjanjian tanpa membaca surat perjanjian itu terlebih dulu :⁴²

Dipersamakan dengan tandatangan pada suatu akta di bawah tangan tanah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa pejabat tersebut mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta dihadapan pejabat tersebut (Pasal 1874 KUHPerdata, Stb.1876 no.29).

Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, lain halnya dengan akta yang dibuat oleh para pihak, dimana bagi para pihak dan yang memperoleh hak dari padanya, akta ini merupakan bukti sempurna.

Selanjutnya mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan diwajibkan membenarkan atau memungkiri tandatangannya, sedangkan bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ahli waris tidak kenal akan tanda tangan tersebut.

Dalam hal tanda tangan itu dipungkiri, maka hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta itu diperiksa apabila tanda tangan diakui

5

⁴² Sudikno Mertokusumo, Op Cit, hlm. 122

oleh yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna. Isi pernyataan dalam akta di bawah tangan itu tidak dapat lagi disangkal, oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan itu telah diakui oleh yang bersangkutan.

Akta di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir Kalau tanda tangan pada akta di bawah tangan itu diakui oleh yang bersangkutan, maka akta itu merupakan bukti sempurna yang berlaku terhadap para pihak yang bersangkutan, sedangkan terhadap pihak ketiga akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas.

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formil kalau tanda tangan pada akta tersebut telah diakui. Itu berarti bahwa keterangan atau pernyataan diatas tanda tangan, itu adalah keterangan atau pernyataan dari pada si penandatangan.

Jadi apabila seorang telah menandatangani suatu surat perjanjian tanpa membaca lebih dahulu isi surat perjanjian tersebut dan kemudian menyatakan bahwa dirinya tertipu, pernyataan tersebut tidak dapat dianggap secara sah. Kekuatan pembuktian formil dari akta di bawah tangan ini sama dengan kekuatan pembuktian formil dari akta otentik.

Disamping fungsinya yang formil akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

Fungsi terpenting dari akta adalah sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktian dari pada akta dapat dibedakan sebagai berikut: 43

1. Kekuatan pembuktian lahir.

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir apa yang tampak pada lahirnya, yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

2. Kekuatan pembuktian formil

kekuatan pembuktian formil itu menyangkut pertanyaan : benarkah bahwa ada pernyataan?

Jadi kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

3. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut pertanyaan : benarkah isi pernyataan di dalam akta itu? Jadi kekuatan pembuktian materiil ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta

Selanjutnya mengenai kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan, orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan diwajibkan

⁴³Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997), hal. 47-48.

membenarkan atau memungkiri tandatangannya, sedangkan bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ahli waris tidak kenal akan tanda tangan tersebut. Dalam hal tanda tangan itu dipungkiri, maka hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta itu diperiksa apabila tanda tangan dislori oleh yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna. Isi pernyataan dalam akta di bawah tangan itu tidak dapat lagi disangkal, oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan itu telah diakui oleh yang bersangkutan.

Dalam arti formil akta otentik membuktikan kebenaran dari pada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Dalam hal ini yang telah pasti ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan para pihak. Pada akta pejabat tidak terdapat pernyataan atau keterangan dari para pihak, pejabatlah yang menerangkan seluruh isi dari pada akta tersebut dimana keterangan demikian sudah pasti bagi siapapun.

Sedangkan pada akta para pihak bagi siapapun telah pasti bahwa pihak-pihak dan pejabat menyatakan semua apa yang tercantum diperbuat dan ditandatangani para pihak. Kekuatan pembuktian materiil dari akta di bawah tangan menurut Pasal 1875 KUHPerdata, maka akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari orang tersebut, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.

Berdasarkan hal tersebut, isi keterangan di dalam akta di bawah tangan itu berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya dan demi

keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa si penandatangan hendak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak lain kekuatan pembuktiannya adalah bebas.

Dalam KUHPerdata tidaklah mengatur tentang kekuatan pembuktian daripada surat-surat yang bukan akta. Surat di bawah tangan yang bukan akta hanya disebut dalam Pasal 1874 KUHPerdata. Di dalam Pasal 1881 KUHPerdata dan Pasal 1883 KUHKUHPerdata diatur secara khusus beberapa surat-surat di bawah tangan yang bukan akta yaitu buku daftar, surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya. Kekuatan pembuktian daripada surat surat yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim. (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata).

Dengan telah dilegalisasi akta di bawah tangan maka bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya tandatangan tersebut maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak maka dengan diakuinya tanda tangan, akta tersebut menjadi bukti yang sempurna.

Menurut penulis, jika ditinjau dari sudut kekuatan hukumnya aptak pembuktian, maka tentu saja lebih kuat *Legalisasi* daripada Register (waarmerking). Ada dokumen-dokumen tertentu yang akan digunakan sebagai kelengkapan suatu proses mutlak diminta harus dilegalisir, misalnya: di kantor Pertanahan, surat persetujuan dari ahli waris untuk menjaminkan tanah dan bangunan, atau surat persetujuan isteri untuk menjual tanah yang terdaftar atas nama suaminya dan lain sebagainya. Kalau surat/dokumen tersebut tidak dilegalisir oleh notaris, maka biasanya dokumen tersebut tidak dapat diterima sebagai kelengkapan proses Hak Tanggungan atau Jual Beli yang dimaksud. Terpaksa pihak yang bersangkutan harus membuat ulang persetujuan dan melegalisirnya di hadapan notaris setempat.